



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tidak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan khususnya pasal 13 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) huruf b dan dalam rangka melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, optimalisasi, pengembangan Kelembagaan dan Forum masyarakat pelaku usaha, maka dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud butir a ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Undang – Undang Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Eksistemnya;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 4660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara);
17. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 / Kpts / OT. 160 / 4 / 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani (Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani, Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (Laku) dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian Nomor 157 / TU.210 / M / 7 / 2007 tanggal 10 Juli 2007 perihal Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian.
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 060 / 566 / BJ tanggal 6 Maret 2008 Pereihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Ketua Badan adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur.
- h. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
- i. Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mau menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- j. Penyuluh pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan baik Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
- k. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Perternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- l. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- m. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan dan hasil hutan yang di selenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- n. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut dengan pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, perkebunan, perternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelolaan ikan beserta keluarganya.
- o. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau asosiasi yang di bentuk menurut hukum indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
- p. Kelembagaan petani, perkebunan, perternakan, nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah ikan, dan di masyarakat di dalam dan disekitar hutan adalah lembaga yang tumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
- q. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan / atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :
 - a. Ketua Gubernur Kalimantan Timur
 - b. Wakil Ketua Wakil Gubernur Kalimantan Timur
 - c. Ketua Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - d. Sekretaris Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan
 - e. Anggota – anggota :
 - a. Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
 - d. Kepala Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Timur
 - e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
 - f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - g. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur
 - h. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur
 - i. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kalimantan Timur
 - j. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - k. Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 - l. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur
 - m. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
 - n. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur
 - o. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
- (2) Bagan Stuktur Jabatan Badan Koordinasi Penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua dan wakil Ketua Badan Mempunyai tugas melakukan koordinasi, intergrasi, Sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi, terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- (2) Ketua harian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan secara rutin Badan koordinasi penyuluhan yang dibantu oleh Sekretariat Badan.

Bagian ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga struktural daerah yang pembentukannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh di pimpin oleh Sekretaris dibantu oleh koordinator bidang kegiatan terdiri dari :
 - a. Koordinator bidang administrasi
 - b. Koordinator bidang ketenagaan
 - c. Koordinator bidang kelembagaan dan kerja sama
 - d. Koordinator bidang penyelenggaraan penyuluhan
 - e. Koordinator bidang sarana dan prasarana penyuluhan

- (3) Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan dan Koordinator Bidang adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Senior yang dianggap mampu dan diangkat/diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris badan koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait, lintas sektor agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator bidang administrasi ;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator bidang ketenagaan dan SDM
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator bidang kelembagaan dan kerjasama ;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator bidang penyelenggaraan bidang penyuluhan ;
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator bidang sarana dan prasarana
 - g. Melakukan pembinaan PNS dan penyuluh yang akan naik pangkat.
- (5) Bagan Struktur sekretariat badan koordinasi penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Bidang Administrasi

Pasal 8

- (1) Bidang administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perundangan – undangan, dokumentasi dan kepastakaan ;
- (2) Urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan proses pensiun penyuluh, gaji, teguran dan penempatan tenaga penyuluh sesuai formasi.
- (3) Bidang administrasi dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 9, bidang administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga , perlengkapan dan surat menyurat.

Bagian Kelima

Bidang Ketenagaan dan SDM

Pasal 10

- (1) Bidang Ketenagaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir keberadaan penyuluhan swasta dan swadaya untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha ;
 - b. Memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya melalui pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada standar akreditasi dan pola diklat;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kopentensi pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan, kursus dan lain – lain;

- d. Melaksanakan penilaian penyuluh teladan dan penyuluh berprestasi.
 - e. mengurus inventarisasi tenaga penyuluh PNS, swadaya dan / atau swasta memenuhi kebutuhan, setelah itu dirancang meningkatkan kompetensinya memfasilitasi pelatihan dan penilaian penyuluhan teladan dan penyuluh berprestasi.
- (2) Bidang Ketenagaan dan SDM dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretariat Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang ketenagaan dan SDM menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penataan penyuluh PNS, swasta dan swadaya dalam operasional penyuluhan.
- b. Pelaksanaan kualitas dan mengikut sertakan penyuluh pada berbagai pelatihan.
- c. Peningkatan kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Penilaian terhadap penyuluh teladan yang berprestasi.

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

Pasal 12

- (1) Bidang Kelembagaan mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan program penyuluhan lintas sektoral dan lintas komoditas, agar potensi kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dikembangkan secara optimal;
 - b. Menyiapkan data-data dan permasalahan tentang kelembagaan penyuluhan mulai dari tingkat kelurahan sampai pada tingkat provinsi;
 - c. Membantu Kabupaten/Kota dalam menata dan mengembangkan lembaga-lembaga dan kerjasama penyuluhan;
 - d. Menyiapkan bahan/agenda rapat Komisi Penyuluhan Provinsi dan Penilaian Kelembagaan Penyuluhan.
- (2) Kelembagaan dan kerja sama pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi dari kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan) organisasi petani sampai kelembagaan penyuluhan ditingkat Kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), ditingkat Kabupaten/Kota (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dan di Provinsi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dan bentuk-bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan dengan pihak terkait.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan data-data tentang potensi wilayah dan penyusunan program penyuluhan.
 - b. Menyiapkan dan menyusun program penyuluhan Provinsi.
 - c. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja setiap penyuluh yang sesuai dengan program penyuluhan.
 - d. Mengembangkan metode dan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. Menyelenggarakan forum yang terkait dengan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - f. Menyiapkan informasi pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan.
 - g. Merencanakan supervisi monitoring dan evaluasi pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan meliputi kegiatan yang melaksanakan proses pembelajaran petani nelayan dengan metoda pelatihan, percontohan, pengembangan pusat study petani, temu wicara. Temu lapang, temu usahah, sararasehan, pameran, perelombaan/penghargaan, kemitraan, magang petani dan perbanyak materi dengan leaflet, brosur, poster, VCD, iklan spot, radio dll dalam rangka ahli teknologi dan informasi kepada petani sebagai pelaku utama.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Sekretaris Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Koordinator Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan data potensi wilayah dan penyusunan program kegiatan penyuluhan;
- b. Penyusunan program penyuluhan provinsi;
- c. Penyusunan rencana kerja penyuluh disesuaikan dengan program penyuluhan;
- d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyuluh;
- e. Pengembangan metode dan materi penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan forum petani nelayan dan penyiapan informasi penyuluhan;
- g. Pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedelapan

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Bidang sarana dan prasarana penyuluhan yaitu mengurus sarana yang mendukung terlaksananya penyuluhan seperti unit film, unit presentasi, unit dokumentasi (foto, VCD, TV, Radio dll), alat peraga penyuluhan, tempat-tempat magang, Balai penyuluhan yang berupa urusan di Provinsi dan berupa pasilitasi untuk Kabupaten/Kota. Prasarana penyuluhan meliputi kelengkapan penyuluh (kendaraan, perlengkapan kerja, dll).

- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. Menginventaris sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk operasional penyuluhan;
 - b. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan baik pada Badan Koordinasi Provinsi maupun kebutuhan Kabupaten/Kota;
 - c. Merencanakan dan mengorganisir pengelolaan sarana dan prasarana operasional penyuluhan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan;
- c. Pengkoordinasian penggunaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Bagian Kesembilan

Anggota Badan

Pasal 18

Anggota-anggota Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan substantif yang dilaksanakan anggota-anggota yang lain serta memberikan saran dan pendapat kepada Ketua ;
- b. Kepala Dinas Pertanian melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta strategi dibidang pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang akan didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan ;
- c. Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta strategi dibidang pembangunan perkebunan yang akan didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan;
- d. Kepala Dinas peternakan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta strategi dibidang pembangunan peternakan yang akan didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta strategi dibidang pembangunan kelautan dan perikanan yang akan didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan
- f. Kepala Dinas Kehutanan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta strategi dibidang pembangunan kehutanan yang akan didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan;
- g. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program berkaitan dengan pemantapan ketahanan pangan di daerah dengan pemantapan ketahanan pangan di daerah yang didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan;
- h. Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan dan program anggaran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk penyelenggaraan penyuluhan;
- i. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi bersama Sekretaris Badan melaksanakan koordinasi, fasilitasi persiapan dan pelaksanaan pertemuan Badan Koordinasi Penyuluhan;
- j. Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah melaksanakan penyusunan kebijakan dan program koordinasi/kerjasama penguatan kelembagaan koperasi dan penyediaan modal usaha-usaha dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;

- k. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program koordinasi/kerjasama pembinaan agroindustri dan pemasaran hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
- l. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan penyusunan kebijakan dan program koordinasi/kerjasama pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan penyelenggaraan penyuluhan berbasis potensi lokal;
- m. Ketua Komisi Penyuluhan melaksanakan dan memberikan saran/masukan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan tentang kebijakan penyuluhan, fasilitasi dan advokasi, pengembangan kelembagaan dan perbaikan sistem penyuluhan;
- n. Ketua KTNA melaksanakan kerjasama/kemitraan dalam meningkatkan peranan kelembagaan petani/pelaku utama dengan dunia usaha dan penggalangan program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ditengah masyarakat.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Sekretaris dan para anggota Badan Koordinasi Penyuluhan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris dan para anggota Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Sekretaris dan para anggota Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menyampaikan laporan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan dibidangnya secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

Pasal 22

Bakoorluh Provinsi mempunyai tugas melakukan bantuan menata dan mengembangkan kelembagaan lintas Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Badan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala untuk merumuskan kebijakan, program dan menyusun programa serta melakukan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan secara umum.

Pasal 24

Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab dibidang pertanian atau Menteri yang bertanggungjawab dibidang Perikanan atau Menteri yang bertanggungjawab dibidang Kehutanan sesuai dengan substansi laporan.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Badan Koordinasi Penyuluhan dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut ayat (1) akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- (3) Komisi penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengadakan pertemuan secara khusus dan rutin serta menghimpun pengertian, pemahaman dan konsep tentang kebijakan dan strategi serta metode penyuluhan yang akan ditempuh oleh Gubernur sebagai ketua Bakoorluh, kebijakan, strategi dan metode penyuluhan akan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan pos pembantuan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta dana lainnya yang syah dan tidak mengikat;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,



2 H. SUKRI FUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 58